

Hj. SITI MARDIYATI, S.H.,M.H
WARMIYANA ZAIRI ABSI, S.H.,M.H



ILMU PERUNDANG- UNDANGAN





ILMU PERUNDANG- UNDANGAN

Peran dan fungsi peraturan perundang-undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Tertib dan tidak tertibnya masyarakat sangat dipengaruhi eksistensi peraturan perundang-undangan. Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sangat tepat jika peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik dan sosiologis serta sesuai asas-asas hukum. Dengan kriteria-kriteria itu, maka peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan berkualitas baik.

Pemikiran-pemikiran tentang ilmu perundang-undangan tersebut dituangkan dalam buku ajar ini yang memberikan penjelasan tentang teori, konsep, tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Untuk itu diharapkan buku ajar ini dapat dimanfaatkan bagi banyak pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta memudahkan dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-325-2



9 786234 873252

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Hj. Siti Mardiyati, S.H.,M.H.
Warmiyana Zairi Absi, S.H.,M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis : Hj. Siti Mardiyati, S.H.,M.H.
Warmiyana Zairi Absi, S.H.,M.H.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-325-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
NOVEMBER 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa mencurahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabiyallah Muhammad Saw., karena beliau adalah yang telah mengajarkan ajaran tauhid kepada seluruh umat manusia.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, penulis dapat menyelesaikan naskah buku ajar ini. Keinginan menulis buku ajar ini telah ada sejak lama dan baru terlaksana sekarang. Harapannya dengan kehadiran buku ajar ini, maka ada referensi baru terutama bagi mahasiswa.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan buku ajar ini dapat diselesaikan. Besar harapan penulis semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan tidak lupa penulis berharap ada saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan buku ajar ini di masa yang akan datang.

Demikianlah yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya penulis haturkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2022
Penulis,

Hj. Siti Mardiyati, S.H.,M.H.
Warmiyana Zairi Absi, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Ilmu Perundang-Undangan	7
B. Sejarah Ilmu Perundang-Undangan	10
C. Sejarah Pengaturan Pembentukan Perundang- Undangan.....	10
D. Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	20
1. Kewenangan Pembentukan UUD 1945	20
2. Kewenangan Pembentukan Undang- Undang.....	22
3. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	25
4. Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah.....	26
5. Kewenangan Pembentukan Peraturan Presiden.....	27
6. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah	27
E. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan	27
F. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan	29
BAB 2 TEORI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	34
A. Teori Negara Hukum	34
B. Teori Norma Berjenjang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky	37
C. Teori Perundang-Undangan dengan Kenyataan Jhon Michael Otto.....	40
D. Teori Morality of Law Lon F. Fuller.....	42

	E. Teori Tatahan Peraturan Perundang- Undangan Philippe Nonet dan Philip Selznick.....	45
BAB 3	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI SUMBER HUKUM.....	48
	A. Konsep Sumber Hukum.....	48
	B. Jenis-jenis Sumber Hukum.....	50
	1. Sumber Hukum Material.....	50
	2. Sumber Hukum Formal.....	50
BAB 4	POLITIK HUKUM JENIS DAN TATA URUTAN (HIERARKI) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MASA... 53	
	A. Konsep Politik Hukum.....	53
	B. Politik Hukum Jenis dan Tata Urutan (Hierarki) Peraturan Perundang-Undangan dari Masa ke Masa.....	55
	1. Masa Penjajahan Belanda.....	55
	2. Masa Penjajahan Jepang.....	57
	3. Masa Republik Indonesia (1945-1949).....	57
	4. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949-1950.....	57
	5. Masa Republik Indonesia (1950-1959).....	58
	6. Masa Sesudah Dekrit Presiden 5 Juli (1969-1965).....	59
	7. Masa Tahun 1966-1998.....	60
	8. Masa Reformasi.....	61
	9. Masa Pasca Reformasi.....	62
BAB 5	MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	64
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	64
	B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	64

C. Undang-Undang dan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	65
D. Peraturan Pemerintah	66
E. Peraturan Presiden	66
F. Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	67
BAB 6	
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	69
A. Landasan Filosofi, Yuridis, Politik, dan Sosiologis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia	69
1. Landasan Filosofi	73
2. Landasan Yuridis	78
3. Landasan Politik.....	79
4. Landasan Sosiologis.....	79
B. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di Negara Republik Indonesia	90
1. Konsep Asas Hukum	90
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia	92
C. Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Perspektif Hubungan Antara Konfigurasi Politik dengan Karakter Produk Hukum.....	106
BAB 7	
TAHAP-TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	110
A. Tahap Perencanaan.....	110
1. Perencanaan Undang-Undang.....	110
2. Perencanaan Peraturan Pemerintah	114

3. Perencanaan Peraturan Presiden.....	115
4. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi	115
5. Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	118
6. Perencanaan Peraturan Perundang- undangan Lainnya.....	119
B. Tahap Penyusunan.....	119
1. Penyusunan Undang-Undang.....	119
2. Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.....	124
3. Penyusunan Peraturan Pemerintah	125
4. Penyusunan Peraturan Presiden	126
5. Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi	126
6. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	128
C. Tahap Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang.....	129
1. Tahap Pembahasan.....	129
2. Tahap Pengesahan.....	134
D. Tahap Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	135
1. Tahap Pembahasan.....	135
2. Tahap Penetapan	136
E. Tahap Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota	137
1. Tahap Pembahasan.....	137
2. Tahap Penetapan.....	138
F. Tahap Pengundangan.....	138
G. Tahap Penyebarluasan.....	140
1. Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-undang, dan Undang-undang.....	140

	2. Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	141
	H. Naskah yang Disebarluaskan	142
	I. Partisipasi Masyarakat	143
BAB 8	RAGAM BAHASA DAN POLA KALIMAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG EFEKTIF	144
	A. Karakteristik Bahasa dalam Peraturan Perundang-Undangannya.....	144
	B. Bahasa Peraturan Perundang-Undangannya.....	145
	C. Pilihan Kata atau Istilah.....	164
	D. Teknik Pengacuan.....	173
	E. Pola Kalimat Peraturan Perundang-Undangannya	178
BAB 9	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA GLOBALISASI	183
	A. Eksistensi Peraturan Perundang-undangan di Era Globalisasi	183
	B. Produk-produk Peraturan Perundang-undangan di Era Globalisasi.....	186
	1. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan.....	186
	2. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sosial.....	197
	3. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup	204
	4. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayanan Publik.....	205
	5. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Informasi.....	208

BAB 10	PROBLEM PEMBENTUKAN PERATURAN	
	PERUNDANG-UNDANGAN	220
	A. Law Making Process Problem.....	220
	B. Interpretation Problem	227
	C. Implementation Problem.....	229
	D. Capacity Problem.....	234
DAFTAR PUSTAKA		240
TENTANG PENULIS		244



ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Hj. Siti Mardiyati, S.H.,M.H.
Warmiyana Zairi Absi, S.H.,M.H.



BAB

1

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa Kontinental, selain bahwa di Indonesia berlaku juga sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Banyak sarjana hukum yang berpendapat bahwa Indonesia menganut pluralisme hukum atau bahkan dinyatakan dengan istilah *Hybrid Law System* atau *Mixed Law System*. Namun, secara formal ciri-ciri sistem hukum Eropa Kontinental yang menjadi corak ber hukum negara Indonesia. Mengingat Indonesia cenderung pada penerapan ajaran positivisme hukum. Hukum dimaknai sebagai peraturan yang tertulis yang berisikan norma hukum dan dibuat oleh penguasa yang berwenang serta adanya ketaatan dari masyarakat atas peraturan tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan yang baku.

Salah satu ciri sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu penempatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan bernegaranya. Peraturan perundang-undangan menjadi rujukan dalam setiap sektor kehidupan manusia baik secara individual, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Untuk itu, peranan peraturan

BAB 2

TEORI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Pemahaman mengenai teori-teori yang terakit dengan peraturan perundang-undangan diperlukan bagi para perancang, pembentuk, tim ahli, dan konsultan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemahaman teoretis ini akan membantu peserta pelatihan dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan karena pemahaman teoretis ini dengan menjadikan teori-teori sebagai pisau analisis terhadap aspek formil dan aspek substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dirancang.

Dengan demikian, akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kualitas yang sangat baik secara formil dan substansi sehingga berdaya guna dan berlaku guna bagi sasaran norma. Berikut ini beberapa teori yang akan dibahas sebagai bahan untuk memperkaya pemahaman perancangan peraturan perundang-undangan.

A. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ialah bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Negara

BAB 3

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SEBAGAI SUMBER HUKUM

A. Konsep Sumber Hukum

Menurut C. S. I Kansil, sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Menurut Soedikno Mertokusumo, sumber hukum dapat diartikan dalam beberapa arti, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain- lain.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum.

BAB 4

POLITIK HUKUM JENIS DAN TATA URUTAN (HIERARKI) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI MASA KE MASA

A. Konsep Politik Hukum

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah Forum Keadilan yang berjudul “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan”. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.

Menurut Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan- badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

BAB 5

MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Materi muatan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari :

1. kelompok lembaga negara;
2. kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara;
3. kelompok Hak-Hak Asasi Manusia (HAM);
4. kelompok pengaturan wilayah;
5. kelompok pengaturan atribut negara;
6. kelompok lain-lain.

B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Berdasarkan Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI bahwa jenis Putusan Majelis ada tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan dan Penetapan Undang-Undang Dasar Dengan ciri-ciri sebagai berikut.
 - a. Mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
 - b. Tidak menggunakan nomor Putusan Majelis.

BAB 6

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Landasan Filosofi, Yuridis, Politik, dan Sosiologis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan serta instrumen penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum. Teraktualisasinya fungsi hukum akan mewujudkan tegaknya wibawa hukum yang memperkuat peran hukum dalam pembangunan untuk menjamin agenda pembangunan nasional berjalan tertib, terarah, dan konsekuensi dari berbagai kebijakan dan langkah yang diambil dapat diprediksi berdasarkan pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

BAB

7

TAHAP-TAHAP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Tahap Perencanaan

1. Perencanaan Undang-Undang

Tahap perencanaan dalam pembentukan undang-Undang diatur pada beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.

- a. Pasal 16 berbunyi bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas.
- b. Pasal 17 berbunyi bahwa Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
- c. Pasal 18 berbunyi bahwa dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas :
 - 1) perintah undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) perintah undang-undang lainnya;
 - 4) sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - 5) rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - 6) rencana pembangunan jangka menengah;

BAB 8

RAGAM BAHASA DAN POLA KALIMAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG EFEKTIF

A. Karakteristik Bahasa dalam Peraturan Per Undang-Undang

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ragam bahasa dan pola kalimat yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda yang sedikit banyak berbeda dengan ragam bahasa dan pola kalimat pada umumnya. Sebagai contoh sederhana penggunaan kata atau gabungan kata “dan/atau” merupakan penggunaan yang tidak lazim dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

Corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan inilah yang mendasari perlunya ragam bahasa dan pola kalimat peraturan perundang-undangan dipelajari secara khusus.

BAB 9

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI ERA GLOBALISASI

A. Eksistensi Peraturan Perundang-undangan di Era Globalisasi

Secara bahasa, kata globalisasi berasal dari kata global. Menurut Kamus Dwi Bahasa Oxford-Erlangga kata itu mengandung arti seluruh; sejagat; seantero dunia. Dalam bahasa Indonesia penambahan sufiks “isasi” pada akhir sebuah kata memiliki arti proses sehingga globalisasi diartikan sebagai pengglobalan seluruh aspek kehidupan. Globalisasi dapat pula diartikan menghilangkan batas-batas kenasionalan dalam bidang ekonomi dan membiarkan segala sesuatu bebas melintas dunia dan menembus level internasional.

Menurut Barbara Parker, bahwa :

“Globalisasi merupakan “there is growing sense that event occurring through out the world are converging rapidly to shape a single, integrated world where economic, social, cultural, technological, business, other influences cross traditional border and boundaries such as nation, national cultures, time, spaces, and business industries with increasing ease (Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan lainnya atau saling terhubungkan semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan).”

BAB

10

PROBLEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

A. Law Making Process Problem

Permasalahan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu masalah formil dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Masalah formil pembentukan ini terkait dengan penyimpangan atas proses baku yang seharusnya ditaati secara tertib dan absolut.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas, tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Permasalahan dalam law making process menyangkut adanya penyimpangan prosedur tahapan sebagaimana tahapan yang disebutkan di atas. Di tahap perencanaan, permasalahan yang mungkin terjadi, yaitu ketidaktaatan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Nonkementerian untuk memasukkan melalui proses pengusulan, pembahasan, dan penetapan rancangan peraturan perundang-undangan ke dalam dokumen program penyusunan peraturan perundang-undangan, baik program Legislasi nasional, maupun program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Attamimi, A. Hamid S. dkk. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1992.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- C. S. T. Kansil, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, Jakarta.
- Gunawan, Adi. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Kartika, 2001.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Indrati, Maria Farida S. *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan Kelima. Yogyakarta: KANISIUS, 2002.
- Istijar, M. "Globalisasi; Antara Impian dan Kenyataan", Modul Pelatihan Dasar Anti Globalisasi LS-ADI Ciputat: LS-ADI Press, 2003.
- Joeniarto. *Selayang Pandang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Khaeruddin. *Ilmu Pendidikan Islam*, Cetakan Pertama. Makassar: CV. Berkah Utami, 2003.
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahadi. *Sumber-Sumber Hukum*. Jakarta: Soeroengan, 1986.
- Mahfud, Moh. MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Pasha, Musthafa Kamal et. all, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Putera Astomo. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Rizal, Jufrina. "Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum/Perundang-Undangan", Makalah yang disajikan dalam "Debat Publik tentang Rancangan KUHP" Departemen Kehakiman dan RAM Jakarta 21-22 November, 2000.
- Saifudin. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press, 2009.

- Satjipto Rahardjo, "Kepastian Hukum", artikel opini dalam *Harian Kompas* 2 Desember, 1999.
- Sayekti, Moh. Rofii Adji. *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.
- Sidharta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: FH Universitas Parahyangan, 2010.
- Soegito, A. T. dkk. *Pendidikan Pancasila*, Cetakan Keenam. Semarang: IMP Semarang Press, 1999.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Keempat. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.
- Sureki, *Hukum dan Alih Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013.
- Utrech, F. dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

TENTANG PENULIS

PENULIS 1



Siti Mardiyati, S.H., M.H. lahir di Palembang pada tanggal 29 Juli 1966. Penulis beragama islam, berkebangsaan Indonesia, dan sudah berkeluarga. Penulis bertempat tinggal di Jl. Mawar No. 654 RT 11 RW 004 Kelurahan 20 Ilir D III Ilir Timur I Palembang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum UMP.

Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai dari sekolah dasar di SD Muhammadiyah 5 Palembang tahun 1979, SMP Negeri 9 Palembang yang selesai pada tahun 1982, SMA Negeri 7 Palembang pada tahun 1985, Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang selesai pada tahun 1990, dan melanjutkan pendidikan S2 di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 1992-2008.

No. Hp : 08127828209

Email : Yatimalian69029@gmail.com

PENULIS 2



Warmiyana Zairi Absi, SH, MH. Lahir di Arisanmusi pada tanggal 5 September tahun 1973. Penulis beragama islam, berkebangsaan Indonesia, dan sudah berkeluarga. Alamat penulis yaitu di Jln. Timor RT 03 RW 1 No. 170 Puncak Sekuning Kelurahan Lorok Pakjo Palembang. Saat ini penulis bekerja sebagai

Dosen STIHPADA Palembang.

Riwayat keluarga penulis yaitu suami bernama Azwir yang bekerja sebagai karyawan swasta. Penulis memiliki dua anak yaitu Rahmad Dani Azmy dan Rahmad Ripaldi Azmy.

No. Hp : 082183614442

Email : daniwarmiyana@gmail.com